



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN KANIGORO**

Jalan Sri Widodo No 1 Madiun-63118 Jawa Timur

Telepon (0351) 465005

Website <http://www/madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

LURAH KANIGORO

KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

NOMOR : 042/401.301.7/ /2021

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMBANTU KELURAHAN KANIGORO

KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai pelayanan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun , tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042.401.023/85/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. membantu PPID Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
 - e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - f. melakukan koordinasi dengan PPID Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Madiun.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 4 Januari 2021

LURAH KANIGORO

SUMIRAN
Penata Tingkat I
NIP. 19660694 198793 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KANIGORO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 042/ /401.301.7/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI(PPID) PEMBANTU
KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pembantu	Lurah Kanigoro
2	Admin PPID	Ester Kristanti Setyaningtyas
3	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pembangunan dan Ketertiban Umum
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pemerintahan
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

LURAH KANIGORO

SUMIRAN

Penata Tingkat I

NIP. 19660694 198793 1 009



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN KANIGORO**

Jalan Sri Widodo No 1 Madiun-63118 Jawa Timur

Telepon (0351) 465005

Website <http://www/madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

LURAH KANIGORO

KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

NOMOR : 067/401.301.7/ /2021

TENTANG

**LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL**

LAPOR SP4N

PEMBANTU KELURAHAN KANIGORO

KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat di Lingkungan Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan;
 - c. bahwa pengelolaan pengaduan dari masyarakat di lingkungan Kelurahan Kelurahan Kanigoro dapat dikelola secara sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun tentang LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAPOR SP4N di Lingkungan Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
 8. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/284/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kelurahan Kanigoro meliputi organisasi dan sumber daya manusia;

- b. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam menyelesaikan pengaduan;
- c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan ;
- d. membuat, mengumpulkan, pengaduan untuk disampaikan organisasi unit berikutnya;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan .

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada tanggal : 4 Januari 2021

LURAH KANIGORO

SUMIRAN

Penata Tingkat I
NIP. 19660694 198793 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KANIGORO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
NOMOR : 067/ 02 /401.301.7/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR) SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

LAPOR SP4N
PEMBANTU KELURAHAN KANIGORO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Pelindung	Lurah Kanigoro
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Kelurahan
3	Pejabat Penghubung	1. Kasi PKU 2. Kasi Pemerintahan 3. Ksasi PMKS
4	Admin Pengelola	Ester Kristanti Setyaningtyas

LURAH KANIGORO

SUMIRAN

Penata Tingkat I

NIP. 19660694 198793 1 009